



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN TK.I/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tanggal 12 September 2023**

**Oleh :
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI
Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc.
Nomor Anggota A-554**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022
*Selasa, 12 September 2023***

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom Om Swastiastu Namu Budhaya.

Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan;

Yth. Sdri. Menteri Keuangan;

Serta hadirin sekalian.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 (RUU P2 APBN TA 2022).

Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, perlu kami sampaikan bahwa laporan yang kami bacakan ini hanya mencakup **Pokok-pokok Hasil Pembahasan RUU P2 APBN TA 2022**. Sedangkan hasil pembahasan secara lengkap, terdapat dalam laporan-laporan panja dan kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN TA 2022, serta pendapat akhir mini fraksi secara utuh yang disampaikan di Badan Anggaran DPR RI, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Memenuhi amanat Pasal 183 dan Pasal 184 UU No. 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, menyatakan bahwa Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Melalui Surat Presiden Nomor R-33/Pres/6/2023, tanggal 27 Juni 2023, kepada Ketua DPR RI, Pemerintah mengajukan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 (RUU P2 APBN TA 2022), sekaligus menugaskan Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah untuk membahas bersama DPR RI.

Menindaklanjuti pengajuan RUU P2 APBN TA 2022 tersebut, melalui surat Pimpinan DPR RI, Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Nomor T/478/PW.11.01/07/2023, tanggal 5 Juli 2023, Perihal Penugasan untuk Membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan penugasan tersebut maka Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU P2 APBN TA 2022.

Berikut kami sampaikan proses Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU P2 APBN TA 2022, yaitu:

1. Tanggal 11 Juli 2023, Menteri Keuangan menyampaikan RUU P2 APBN TA 2022 dalam Rapat Paripurna.
2. Tanggal 24 Agustus 2023, seluruh Fraksi menyampaikan pandangan atas RUU tentang P2 APBN TA 2022 dalam Rapat Paripurna.
3. Tanggal 29 Agustus 2023, Pemerintah memberikan tanggapan atas Pandangan Fraksi terhadap RUU P2 APBN TA 2022, dalam Rapat Paripurna. Kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja antara Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan untuk penyampaian Pokok-Pokok RUU P2 APBN TA 2022, sekaligus pembentukan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan RUU P2 APBN TA 2022, dan Panja Draft RUU P2 APBN TA 2022.
4. Tanggal 30 Agustus – 1 September 2023, dialokasikan waktu untuk Komisi-komisi membahas LKPP Tahun 2022 dengan mitra kerjanya untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.
5. Tanggal 1 September 2023, Komisi-komisi menyampaikan hasil rapat kerja pembahasan LKPP Tahun 2022 secara tertulis ke Badan Anggaran DPR RI.
6. Tanggal 4 September 2023, dilakukan Rapat Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan RUU P2 APBN TA 2022 dan Rapat Panja Draft RUU P2 APBN TA 2022.

7. Tanggal 7 September 2023, Badan Anggaran DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan untuk persetujuan dan pengesahan laporan-laporan Panja sebagai Hasil Pembahasan RUU P2 APBN TA 2022, sekaligus penyampaian pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi atas RUU P2 APBN TA 2022.

Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini, kami hanya menyampaikan **beberapa pendapat dan catatan** dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksinya yang disampaikan di Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU P2 APBN TA 2022, **antara lain** :

1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (Fraksi PDI Perjuangan) berpendapat Pemerintah harus segera menindak lanjuti 16 temuan BPK terkait permasalahan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, memastikan penyelesaiannya, mengambil tindakan penegakan hukum yang diperlukan dan memastikan agar tidak terjadi kembali pada APBN Tahun Anggaran berikutnya. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pemerintah harus menindaklanjuti upaya dan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN dengan sungguh-sungguh sehingga memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pengelolaan yang efektif dan efisien serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Pelaksanaan APBN yang berkualitas tersebut harus ditunjukkan dengan belanja yang semakin produktif, tepat manfaat, tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempermudah kehidupan rakyat, memperkuat ekonomi nasional dan tata kelola yang efisien.
2. **Fraksi Partai Golongan Karya** (Fraksi Partai Golkar) mendorong Pemerintah untuk memperbaiki system dan tata kelola perpajakan yang lebih efektif, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha agar mampu mengoptimalkan potensi perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Fraksi Partai Golkar juga meminta komitmen Pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan Panja sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022.
3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** (Fraksi Partai Gerindra) mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi Dana Transfer ke Daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dan peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal.
4. **Fraksi Partai Nasional Demokrat** (Fraksi Partai Nasdem) berpendapat bahwa Pemerintah perlu melakukan kajian dan penelitian yang komprehensif terkait besaran Saldo Anggaran

Lebih (SAL) yang efektif dan efisien dalam menjembatani keperluan pemanfaatan anggaran tersebut sebagai *fiscal buffer* sekaligus memperhitungkan *opportunity cost* terutama bagi sisa anggaran yang dibiayai oleh utang.

5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** (Fraksi PKB) berpendapat bahwa Pemerintah perlu meningkatkan *value for money* dalam belanjanya dan memprioritaskan anggaran yang berbasis hasil (*result based*), sehingga setiap rupiah uang yang dikeluarkan oleh negara benar-benar berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Selain itu, Fraksi PKB beranggapan bahwa Pemerintah harus menghitung dengan sungguh-sungguh terkait kebijakan harga BBM, karena pengaruhnya yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pemerintah harus membuat kebijakan energi yang terukur, agar tidak menggagalkan usaha untuk penanggulangan kemiskinan.
6. **Fraksi Partai Demokrat** meminta agar Pemerintah dapat segera menindaklanjuti 16 temuan dan rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP. Fraksi Partai Demokrat telah memberikan 13 rekomendasi dan 7 catatan kritis, untuk mengingatkan agar dana, efisiensi dan efektifitas program kebijakan APBN tahun berikutnya agar bisa menjadi lebih sehat, tepat guna dan dapat mengurangi angka pengangguran, stunting, dan kemiskinan ekstrim serta pelaksanaan kebijakannya berbasis keadilan dan kesejahteraan rakyat luas. Pada aspek perpajakan, agar sistem dan tata kelola diperbaiki menjadi lebih efektif.
7. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** (Fraksi PKS) memberikan 26 catatan, salah satunya yaitu Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah agar terus memperbaiki kinerja transparansi fiskal ke depan. Terdapat satu kriteria di Pilar Analisis dan Manajemen Risiko Fiskal dalam level *basic*, tujuh kriteria di Pilar Manajemen Pendapatan Sumber Daya dalam level *basic*, dan satu kriteria dalam level tidak dinilai (*not assessed*).
8. **Fraksi Partai Amanat Nasional** (Fraksi PAN) mendorong Pemerintah untuk menyusun roadmap kebijakan utang Pemerintah jangka Panjang dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari utang dan memitigasi risiko yang akan terjadi. Selain itu, Fraksi PAN mendorong Pemerintah segera mengevaluasi efektivitas Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Elektronik (e-RDKK) dan memverifikasi petani yang belum mendapatkan subsidi pupuk.
9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** (Fraksi PPP) meminta Pemerintah agar selalu mewaspadai nilai utang yang semakin meningkat. Pemerintah harus konsisten mengendalikan pembiayaan utang melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi guna meningkatkan pendapatan dan efisiensi dari sisi belanja Pemerintah, optimalisasi sumber pembiayaan kreatif, dan optimalisasi SAL untuk mengendalikan pembiayaan utang.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 64/S/I/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 20 Juni 2023. Kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 65/S/I/05/2023 tanggal 31 Mei 2023, dan kepada Presiden melalui surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan nomor 63/S/I/05/2023 tanggal 31 Mei 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Opini WTP atas LKPP Tahun 2022 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2022, terdapat 16 (enam belas) temuan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Namun, temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2022. Adapun temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem SAKTI dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya didukung dengan pengendalian yang memadai.
2. Pengelolaan fasilitas dan insentif perpajakan Tahun 2022 belum memadai sebesar Rp2,73 triliun.
3. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Terindikasi Kurang Disetorkan Sebesar Rp7,66 triliun dan Terlambat Disetorkan dengan Potensi Sanksi Sebesar Rp616,14 miliar dan USD1,338.00.
4. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 39 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp2,38 triliun serta pengelolaan Piutang Bukan Pajak pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp727,11 miliar belum sesuai ketentuan.
5. Pengelolaan Belanja Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat belum sepenuhnya didukung dengan kebijakan pelaksanaan dan anggaran, serta mekanisme verifikasi yang memadai untuk memastikan pemenuhan kewajiban pemerintah atas Program Subsidi Bunga/Subsidi *Margin* Reguler dan Tambahan, serta Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat kepada masyarakat dan Badan Usaha Penyalur.
6. Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada 78 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp16,39 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

7. Pelaksanaan kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* Tahun 2022 belum memadai.
8. Komponen *cost overrun* Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di luar hasil kesepakatan Indonesia-China belum ditetapkan skema penyelesaiannya dan pendanaan *cost overrun* Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung hasil kesepakatan Indonesia-China dari porsi pinjaman berpotensi membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
9. Penyelesaian Piutang Negara Pemberian Pinjaman tidak sepenuhnya optimal.
10. Penatausahaan Piutang Perpajakan pada Kementerian Keuangan belum sepenuhnya memadai.
11. Penatausahaan barang sitaan dan agunan pada Kementerian Keuangan belum sepenuhnya memadai.
12. Piutang Pajak Macet dan Piutang Pajak Daluwarsa belum dilakukan tindakan penagihan yang optimal.
13. Tindak lanjut normalisasi Aset Tetap sebesar Rp529,47 miliar, serta pengelolaan Aset Tetap pada 58 Kementerian/Lembaga sebesar Rp36,53 triliun, Persediaan pada 47 Kementerian/Lembaga sebesar Rp11,58 triliun, dan Aset Lainnya pada 23 Kementerian/Lembaga sebesar Rp2,36 triliun belum memadai.
14. Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara belum sepenuhnya memadai.
15. Pengelolaan kas pada 23 Kementerian/Lembaga sebesar Rp61,94 miliar belum sepenuhnya memadai.
16. Penyajian Aset Konsesi Jasa dan Properti Investasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 belum sepenuhnya memadai.

Sidang Dewan yang mulia,

Perkenankan kami menyampaikan ringkasan dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan tindak lanjut Pemerintah. Dengan kesepakatan Badan Anggaran dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi APBN

1. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 sebesar Rp2.635,8 triliun, yang berarti 116,31 persen dari APBN TA 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun;
2. Realisasi Belanja Negara dalam TA 2022 berjumlah Rp3.096,3 triliun, yang berarti mencapai 99,67 persen dari APBN TA 2022 sebesar Rp3.106,4 triliun;

3. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara yang dibandingkan dengan Belanja Negara, maka terdapat Defisit Anggaran yang berjumlah Rp460,4 triliun, yang berarti mencapai 54,80 persen dari APBN TA 2022 sebesar Rp840,2 triliun;
4. Realisasi Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah Rp590,9 triliun, yang berarti 70,34 persen dari APBN TA 2022 sebesar Rp840,2 triliun;
5. Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp460,4 triliun dan Pembiayaan sebesar Rp590,9 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp130,5 triliun.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2022 adalah sebesar Rp337,8 triliun;
2. tidak terdapat Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan;
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2022 sebesar Rp130,5 triliun;
4. Berdasarkan SAL Awal TA 2022 sebesar Rp337,8 triliun, dan SiLPA TA 2022 sebesar Rp130,5 triliun, maka terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp468,3 triliun;
5. Penyesuaian SAL TA 2022 sebesar Rp10,6 triliun;
6. Berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp468,3 triliun dan Penyesuaian SAL TA 2022 sebesar Rp10,6 triliun, maka terdapat SAL Akhir TA 2022 sebesar Rp478,9 triliun.

C. Neraca

1. Jumlah Aset per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.325,5 triliun;
2. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.920,6 triliun; dan
3. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.404,9 triliun.

D. Laporan Operasional

1. Pendapatan Operasional TA 2022 sebesar Rp2.913,6 triliun;
2. Beban Operasional TA 2022 sebesar Rp3.150,2 triliun;
3. Berdasarkan Pendapatan Operasional TA 2022 sebesar Rp2.913,7 triliun dan Beban Operasional TA 2022 sebesar Rp3.150,2 triliun, maka terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2022 sebesar Rp236,6 triliun;
4. Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA 2022 adalah sebesar Rp243,7 triliun;
5. Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp236,6 triliun dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp243,7 triliun, maka terdapat Defisit Laporan Operasional TA 2022 sebesar Rp480,3 triliun.

E. Laporan Arus Kas

1. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp220,4 triliun;
2. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp347,2 triliun;

3. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp698,2 triliun; dan
4. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp20,0 triliun.

F. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal TA 2022 sebesar Rp3.916,3 triliun;
2. Defisit Laporan Operasional TA 2022 sebesar Rp480,3 triliun;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp31,3 triliun;
4. Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,1 triliun;
5. Berdasarkan ekuitas awal TA 2022 sebesar Rp3.916,3 triliun, defisit laporan operasional sebesar Rp480,3 triliun, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp31,3 triliun, dan transaksi antar entitas sebesar Rp0,1 triliun, maka terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.404,9 triliun.

G. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK diungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk menindaklanjuti 16 (enam belas) temuan Badan Pemeriksa Keuangan, maka berdasarkan rekomendasi BPK dan DPR RI, Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 dan hasil revidi transparansi fiskal.
2. Memperbaiki tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pendampingan kepada Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya belum mendapat opini audit "Wajar Tanpa Pengecualian".
3. Melanjutkan penyempurnaan regulasi untuk standardisasi keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari belanja negara dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka mewujudkan kinerja anggaran yang lebih tepat guna dan tepat sasaran.

4. Menyempurnakan sistem informasi dan basis satu data Indonesia yang menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam menganggarkan dan merealisasikan pengeluaran negara agar lebih tepat sasaran dan efektif mendukung pencapaian tujuan bernegara dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran untuk menciptakan efisiensi pendanaan anggaran, yang antara lain ditunjukkan dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang lebih efisien.
6. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara dan badan/lembaga lainnya dalam pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan untuk memberikan manfaat bagi perekonomian, kesejahteraan sosial, peningkatan daya saing Indonesia serta menjamin cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tetap dikuasai oleh negara.
7. Mengoptimalkan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara lebih optimal sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
8. Menyempurnakan proses penyaluran Transfer Ke Daerah agar dana dapat diserap lebih optimal oleh daerah dan meminimalkan kendala administrasi dalam pelaksanaannya.
9. Melakukan tata kelola perbaikan secara terus menerus dalam upaya meningkatkan pendapatan negara berupa PNBPN pada Kementerian/Lembaga.
10. Memperbaiki mekanisme penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu khususnya subsidi energi, baik bahan bakar minyak (BBM), elpiji 3 kg maupun listrik dengan mengintegrasikan penerima subsidi dalam satu data yang dapat berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial.
11. Menyusun *roadmap* kebijakan utang pemerintah sebagai peta jalan kebijakan utang jangka panjang dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari utang, sekaligus sebagai jalan mitigasi risiko.
12. Memperbaiki sistem dan tata kelola perpajakan yang lebih efektif, dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha agar mampu mengoptimalkan potensi perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional.
13. Menyusun ukuran dan indikator keberhasilan pelaksanaan *spending better*. Tujuannya agar setiap belanja negara memiliki dampak dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas belanja dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan kesejahteraan rakyat secara luas.

14. Memperkuat sistem penilaian dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan efektivitas Penyertaan Modal Negara (PMN), serta risiko fiskal yang menyertainya. Sehingga setiap penempatan PMN terkalkulasi dan termitigasi dengan baik dalam pelaksanaannya.
15. Memperkuat kebijakan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran melalui pembiayaan utang yang selektif, produktif dalam batas yang aman dan *manageable*, serta mendorong tingkat bunga SBN lebih kompetitif.
16. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran, serta evaluasi atas *mandatory spending* pendidikan, agar dapat memberikan lompatan kemajuan SDM lebih cepat, dengan memanfaatkan sisa bonus demografi yang akan berakhir pada tahun 2036.
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan APBN yang dapat menjelaskan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Belanja Pemerintah Pusat.
18. Menyampaikan laporan capaian RPJMN pada tahun 2022, yang ditunjukkan dengan indikator-indikator RPJMN, yaitu *baseline* RPJMN (2019), capaian 2022, target 2024, dan K/L pelaksana.
19. Menyampaikan laporan penyelesaian *Major Project* RKP Tahun 2022, yang ditunjukkan dengan nilai alokasi anggaran, realisasi anggaran, capaian pekerjaan *project* pada kementerian terkait.
20. Menyampaikan laporan rincian pelaksanaan Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp2.909,8 triliun.
21. Pemerintah akan melengkapi dokumen penjelasan terkait rekomendasi-rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf q s.d. huruf t paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

Tindak lanjut Pemerintah terhadap rekomendasi tersebut disepakati untuk dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 12 RUU P2 APBN TA 2022.

Pimpinan, Para Anggota dan hadirin sekalian,

Berikut kami laporkan sikap fraksi yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, yaitu:

Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui atau menerima dengan *minderheids nota* RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 untuk dapat diambil keputusan dalam Sidang Dewan yang terhormat ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang diwakili Saudari Menteri Keuangan, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi beserta mitra kerjanya, dan seluruh Fraksi di DPR atas kerjasamanya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai.

Kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN ANGGARAN DPR RI

WAKIL KETUA



Dr. EDHIE BASKORO YUDHOYONO, B.Com., M.Sc.

A-554